

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/4/PADG/2019
TANGGAL 28 FEBRUARI 2019
TENTANG
PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEvisa
BERUPA UTANG LUAR NEGERI DAN
TRANSAKSI PARTISIPASI RISIKO

**A. SURAT PERMOHONAN BAGI PELAPOR BERUPA LEMBAGA KEUANGAN
BUKAN BANK, BADAN USAHA BUKAN LEMBAGA KEUANGAN, DAN
BADAN LAINNYA**

No. / / (kota) (tanggal, bulan, tahun)
.....,

Kepada Yth.
BANK INDONESIA
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD dan DHE
Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Laporan LLD
Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16
Jl. M.H. Thamrin No.2
Jakarta 10350

Perihal: Permohonan Sandi Pelapor, Username, dan Password untuk
Penyampaian Laporan kepada Bank Indonesia

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor
21/2/PBI/2019 tanggal 9 Januari 2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu
Lintas Devisa, dengan ini kami mohon agar dapat diberikan sandi pelapor,
username, dan *password* kepada:

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor Telepon :

Nomor Faksimili :

NPWP :

E-mail CP :

untuk dapat menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Meterai

ttd

Hormat kami,

Meterai
ttd

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

MIRZA ADITYASWARA